

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masyarakat sangat membutuhkan hiburan dan berbagai informasi yang bisa diakses dari media elektronik. Adanya beberapa alat elektronik seperti smart phone, komputer, laptop, tablet, televisi, dll, sangat membantu bagi para pencari informasi tersebut. Media televisi pada hakekatnya yang lahir dari perkembangan teknologi saat ini menjadi salah satu andalan bagi masyarakat untuk mencari dan melihat informasi, hiburan, serta berita. Media televisi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yaitu menjadi media pendidikan, hiburan, dan informasi melalui banyak program acara di televisi yang disiarkan mulai dari untuk anak-anak, remaja, hingga dewasa.

Media televisi dianggap yang paling penting, karena merupakan media massa yang dapat memadukan antara suara dan gambar. Semakin banyak tayangan yang terdapat dalam televisi maka akan semakin banyak jenis program acara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Mulai dari acara music, lawak, sinetron, *infotainment*, berita, *talkshow*, dan lain sebagainya menjadi acara atau tontonan masyarakat saat ini.¹ Berbagai acara yang ditayangkan di televisi telah mampu menarik minat

¹ <https://www.kompasiana.com/nurindahp/54f3e0a6745513a42b6c8165/pengaruh-tayangan-televisi-terhadap-perkembangan-masyarakat> diakses pada tanggal 14 September 2020, Pukul 06:41

pemirsanya, dan membuat ketagihan untuk selalu menyaksikan acara-acara yang ditayangkan.²

Tayangan televisi yang masih sering muncul bahkan setiap hari dan setiap jam adalah program *infotainment*. Kata *infotainment* adalah salah satu jenis pengelembungan bahasa yang kemudian menjadi istilah populer untuk berita ringan yang menghibur atau memberi informasi hiburan. *Infotainment* di Indonesia identic dengan acara televisi yang menyajikan berita selebritis dan memiliki ciri khas penyampaian yang unik. *Infotainment* ditayangkan dengan banyak mengupas kehidupan selebritis baik dalam negeri maupun luar negeri. Kehidupan yang mewah dan serba ada dengan berbagai masalah yang mereka hadapi menjadi satu paket yang dirangkum secara rapi dan apik dalam bentuk berita yang mampu memikat masyarakat. Bahkan di setiap *infotainment* lebih kepada tidak menunjukkan bahwa *infotainment* ini layak ditonton oleh siapa. Karena itulah tidak menutup kemungkinan bahwa anak – anak juga melihat tayangan tersebut.³

Berbicara mengenai dampak negative terhadap anak, tak akan pernah selesai, selain itu, porsi waktu dari tayangan televise untuk anak yang sedikit dan terbatas, bukanlah faktor mutlak yang menyebabkan terganggunya kepribadian anak. Hal ini merupakan masalah yang terjadi

² Susanti, Ety Dwi. Yuli Candrasari, dan Yudiana Indriastuti. (2009). *Strategi Pencegahan Perilaku Negatif pada Anak-Anak sebagai Akibat Tayangan Televisi dan Model Tayangan Edukatif untuk Anak-Anak*, Seminar Nasional, Implementasi Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001-2008 dan IWA 1 dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 10 Desember.

³ <https://www.kompasiana.com/orangradio/552a53996ea834f719552cf9/pengaruh-buruk-infotainment>, diakses pada tanggal 14 September 2020 Pukul 08 : 30

dilingkungan dan perlu adanya perhatian khusus bagi setiap orang tua untuk selalu mengawasi aktivitas anaknya. Disebutkan didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat didalam pasal 1 angka 1 yaitu "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen" maka dengan undang undang perlindungan konsumen ini sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan yang nyata ketika sedang menonton tayangan infotainment dengan cara mengklasifikasikan secara baik mengenai tayangan infotainment yang ada sesuai umur. Karena anak juga merupakan konsumen dalam hal ini juga berhak mendapatkan perlindungan dijelaskan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 1 angka 12 yaitu "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah".⁴

Contoh saja tayangan *infotainment* seperti dahulu kasus video porno antara Ariel, Luna Maya dengan Cut Tari, kemudian kasus pernikahan dini yang dilakukan oleh Syeikh Puji yang telah menikahi seorang gadis berumur 12tahun, lalu ada kasus Raffi ahmad yang terjerat kasus narkoba dan masih banyak kasus-kasus selebriti lainnya yang begitu banyak jutaan penonton mengetahui kasus tersebut. Hal tersebut telah terbukti memicu anak untuk untuk mencontohkan hal yang sama, dan akibat tayangan semacam itu, lebih banyak anak lagi terpancing untuk

⁴ Wawan Kuswandi, 1996, *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal. 63

melihat. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Inonesia (KPI) Pusat, menuturkan bahwa sebagian besar program *infotainment* di televisi tidak sehat dikonsumsi oleh anak. Selain mengandung muatan – muatan yang kurang edukatif, jam tayangnya juga hampir setiap waktu juga dapat membuat anak rentan mendapat pengaruh negatif tersebut.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) sudah mengatur tentang isi siaran yang sehat dan layak ditonton oleh masyarakat khususnya oleh anak-anak. Pasal 36 ayat (3) UU Penyiaran menyebutkan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja. Selain di dalam pasal 3, di dalam pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan terkait dengan fungsi penyiaran itu sendiri menyebutkan bahwa penyiaran sebagai media komunikasi mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial. Hal ini menunjukkan bahwa UU Penyiaran mengamanatkan kepada lembaga penyiaran untuk melakukan berbagai kajian dan juga sensor terhadap isi siaran yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Akan tetapi sampai dengan saat ini, permasalahan tayangan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak masih banyak terjadi.⁵ Menurut Raymond William Tindakan-tindakan yang diatur di Undang-Undang yang ada merupakan standard bagaimana

⁵ Kriyantono, Rachmat. (2007). *Pemberdayaan konsumen televisi melalui ketrampilan literasi media dan penegakan regulasi penyiaran*, Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa, dan Teknologi Informasi, Vol. 10, No. 21.

kewajiban system penyiaran masyarakat yang paternalistic untuk melindungi dan membimbing pemirsanya.⁶

Komisi penyiaran Indonesia (KPI) merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3 dan SPS dengan mengategorikan infotainment sebagai tayangan nonfaktual. Yang artinya bahwasannya tayangan tersebut merupakan tayangan yang hampir 85 persen-nya adalah sebuah asumsi yang tidak bisa menjadi berita yang baik, yang contain yang disampaikan tidaklah patut untuk di saksikan. infotainment tersebut tidaklah menjadi haram menyebabkan acara-acara tersebut tidak boleh ditonton, akan tetapi dibatasi jam tayang yang dimana anak-anak sulit mengakses acara tersebut, dan tidak terlepas juga mengawasi apakah acara tersebut tidak melanggar etika moral penyiaran.⁷ Maka dari itu baik pemerintah dan lembaga penyiaran harus lebih memperhatikan tayangan yang akan ditayangkan agar layak dikonsumsi oleh masyarakat terlebih lagi anak-anak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul : **“Konsumen Anak dan Televisi : Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Acara Infotainment.”**

⁶ Kitley, Philip,2000, *Konstruksi Budaya Bangsa Dilayar Kaca*. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. Jakarta Hal 83

⁷ <https://www.kompasiana.com/alesmana/55000a67a33311397050fa67/pengaruh-infotainment-terhadap-dunia-anak-bahayakah-infotainment-terhadap-anak> diakses pada tanggal 14 September 2020 Pukul 08: 50

B. Rumusan Masalah

Pembatasan dan perumusan masalah dalam suatu penelitian salah satu hal yang penting dan suatu rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah guna menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pokok masalah. Penulis ingin melakukan penelitian yang dibatasi dalam tayangan infotainment di stasiun televisi SCTV, RCTI, dan Indosiar. Dengan demikian yang menjadi rumusan masalah penulis, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen infotainment yang ditayangkan pada stasiun televisi SCTV, RCTI, dan Indosiar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen infotainment yang ditayangkan pada stasiun televisi SCTV, RCTI, dan Indosiar,

2. Tujuan Subjektif

Untuk menambah pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum perdata mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen infotainment yang ditayangkan pada stasiun televisi SCTV, RCTI, dan Indosiar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini nantinya adalah nilai dari penelitian itu sendiri. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya di bidang perdata terkait dengan Konsumen Anak dan Televisi : Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Acara Infotainment.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah dan serta menambah literatur atau bahan – bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian di bidang hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dan masyarakat pada umumnya kaitannya dengan masalah yang diteliti dan diharapkan berguna bagi pembaca pada khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap terhadap anak sebagai konsumen infotainment yang ditayangkan pada stasiun televise dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kerangka Pikiran

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen tayangan infotainment di televisi. Hal ini dikarenakan tayangan infotainment yang ditayangkan di televisi seperti rutinitas makan pada umumnya yaitu ditayangkan 3x sehari, sehingga sewaktu-waktu anak bisa melihat tayangan tersebut dan bukan hanya satu atau dua stasiun televisi tetapi hampir semua stasiun televisi menayangkan tayangan infotainment. Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Disebutkan didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat didalam pasal 1 angka 1 yaitu ”Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” maka dengan undang undang perlindungan konsumen ini sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan yang nyata ketika sedang menonton tayangan infotainment dengan cara mengklasifikasikan secara baik mengenai tayangan infotainment yang ada sesuai umur.

Mengenai tayangan infotainment yang ada di televisi yang kapan saja bisa ditonton oleh anak yang kadang kala menampilkan hal – hal yang tidak sepatasnya untuk anak karena dapat mempengaruhi perilaku anak. Dalam tayangan infotainment berita yang ditayangkan mengenai selebriti seringkali dilebih-lebihkan oleh pembawa berita, informasi yang

diberikan belum sepenuhnya benar dengan apa yang sebenarnya terjadi, berita tentang penyalahgunaan narkoba oleh selebriti dan berita antar selebriti terkait masalah pornografi yang sering ditayangkan dan hal-hal seperti itu yang tidak layak menjadi konsumsi anak. Maka dalam hal ini anak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu anak juga mendapat perlindungan hukum terkait dengan informasi-informasi yang mengandung pornografi sesuai dengan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 15 yang berbunyi “*Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi*”

Pasal 36 ayat 3 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa “Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran”.

Sedangkan dalam Pasal 5 huruf g Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (S3) yang menjelaskan bahwa Pedoman Perilaku

Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan perlindungan kepada anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang- kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Isi siaran yang dilarang adalah :

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- d. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode – metode penelitian, meliputi hal – hal berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum normatif atau bisa disebut juga dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma – norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang dan merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena akan memberikan gambaran secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumsi tayangan infotainment di televisi dari segi hukumnya.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis yaitu data sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai dokumen – dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder berupa acara infotainment yang ditayangkan di televisi, yaitu : televisi SCTV, RCTI, dan Indosiar.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Dimana untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, dan mempelajari acara

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafinda, hal. 188

infotainment yang ditayangkan di televisi layak untuk dikonsumsi oleh anak.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode normatif kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori hukum yang telah ada.

Adapun metode atau cara menganalisisnya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mempelajari dari bahan pustaka dan perundang – undangan yang berupa Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (S3) dan juga doktrin serta teori hukum.
- b. Mempelajari obyek penelitian berupa tayangan infotainment di stasiun televisi.
- c. Membandingkan premis mayor dan premis minor kemudian menarik kesimpulan apakah acara infotainment yang ditayangkan di televisi sudah sesuai atau tidak dengan norma yang ada.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang memuat tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika laporan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang berisikan tentang tinjauan umum mengenai pengertian Penyiaran, tujuan dan fungsi penyiaran, dan isi siaran , hal-hal yang dilarang untuk tayangkan, tinjauan umum mengenai pengertian infotainment, sejarah munculnya infotainment, awal mula munculnya infotainment di Indonesia, dan tinjauan umum mengenai pengertian anak, hak anak sebagai konsumen tayangan infotainment, pengertian konsumen dan perlindungan hukum.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang hasil penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mengonsumsi tayangan infotainment yang terdapat dalam tayangan stasiun televisi.

BAB IV Penutup, yang berisikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian oleh penulis dan saran yang diberikan oleh penulis.